

## Analisis Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi

<sup>\*1</sup> Anies Prima Dewi, <sup>2</sup> Yakin Nur Iman

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83115, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received: 10 Juni 2025

Revised: 25 Juni 2025

Accepted: 28 Juni 2025

#### Keywords:

Corruption Law; Indonesia-Malaysia Comparative; KPK and SPRM; Anti-Corruption Strategies.

#### Article type:

Research article

### Abstract

**Background:** Corruption significantly threatens a nation's integrity and impedes development. Both Indonesia (through Law No. 31/1999, amended by Law No. 20/2001) and Malaysia (under the Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009) are working to combat this issue within their respective criminal law frameworks. A comparative analysis of these two systems is essential for understanding their approaches to addressing and resolving corruption cases.


**Objective:** This comparative study aims to identify the fundamental similarities and differences between Indonesia's and Malaysia's criminal law systems concerning corruption. Additionally, it seeks to analyse the advantages and disadvantages of each system in their efforts to combat corruption, ultimately providing comprehensive insights.

**Method:** This study employs a comparative juridical-normative literature review, examining relevant laws and regulations from both countries.

**Results:** Both nations exhibit significant similarities, particularly in establishing special institutions investigating corruption. Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) and Malaysia's Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia (SPRM) exemplify a strong commitment to tackling corruption. However, differences can be observed in their scope of authority, prosecution mechanisms, and sanctions. The KPK in Indonesia benefits from a high level of independence, while Malaysia may have the advantage of more expedited processes. Implementation challenges, including political resistance and resource constraints, may be disadvantages for both systems.

**Conclusion and Recommendations:** The criminal justice systems in Indonesia and Malaysia share a key similarity in forming specialized institutions (the KPK and SPRM) to address corruption. Nevertheless, variations in authority and procedural details impact their overall effectiveness. Further in-depth research is recommended to evaluate the practical implementation, effectiveness of sanctions, and political challenges faced by the KPK and SPRM. Also, fostering an exchange of best practices between the two countries could promote continuous improvement in their efforts against corruption.

*This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### \*Correspondent Author:

**Anies Prima Dewi**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83115, Indonesia

Email: [anieskardin@gmail.com](mailto:anieskardin@gmail.com)

## 1. Latar Belakang

Korupsi merupakan permasalahan global yang dihadapi oleh banyak negara, dengan penyebab yang beragam tergantung pada situasi dan konteks masing-masing. Media massa kerap menyoroti kasus korupsi yang melibatkan pihak-pihak berkuasa di lingkungan pemerintahan. Namun pada kenyataannya, praktik korupsi bisa ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari yang sederhana hingga yang sangat kompleks. Fenomena ini kerap dikaitkan dengan dinamika politik, aspek ekonomi, kebijakan publik dalam bidang sosial maupun hubungan internasional, serta proses pembangunan nasional. Hampir setiap tahun, bahkan setiap bulan, sejumlah pejabat pemerintah ditangkap karena terlibat dalam praktik korupsi.<sup>1</sup>

Pemberantasan korupsi adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen jangka panjang. Ini melibatkan penyusunan peraturan, penegakan hukum yang adil, pendidikan publik tentang dampak negatif korupsi, serta pembentukan lembaga-lembaga khusus yang mengatasi korupsi. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam upaya ini. Upaya pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas di banyak negara, dan banyak organisasi internasional juga berkontribusi dalam upaya ini. Korupsi dapat merusak ekonomi, melemahkan lembaga-lembaga pemerintah, dan merugikan masyarakat keseluruhan. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi korupsi perlu terus berlanjut.<sup>2</sup>

Pada tahun 2002 KPK secara resmi dibentuk sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang memuat ketentuan atas tugas-tugas KPK seperti mengoordinasikan kegiatan dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, mengawasi pelaksanaan tugas lembaga terkait, serta melaksanakan fungsi penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap kejahatan korupsi. Lebih dari itu, KPK bertugas melakukan tindakan pencegahan dan memantau jalannya pemerintahan negara.<sup>3</sup>

Sementara itu, di Malaysia, pemberantasan korupsi dikelola oleh SPRM Malaysia. berdasarkan Akta yang ditetapkan pada tahun 2009. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada SPRM untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pencegahan tindak pidana korupsi di Malaysia, Undang – Undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Malaysia di atur melalui Malaysian Anti – Corruption Commission Act 2009 atau disingkat (MACC Act 2009) atau yang dikenal dengan Akta 694 yang mendirikan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia (SPRM), sebelumnya dikenal sebagai Badan Anti Korupsi, (ACA) atau Badan Pencegah Rasuah (BPR) adalah lembaga pemerintah di Malaysia yang menyelidiki dan mengadili korupsi di Malaysia.

---

<sup>1</sup> Putri, Dwina. "Korupsi Dan Prilaku Koruptif." *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*. Vol.5. No.2 (2021).

<sup>2</sup> Feka, Mikhael, et al. *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, (2024)

<sup>3</sup> Badjuri, Achmad. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol. 18. No.1 (2011).

SPRM memiliki visi dan misi yang terarah dalam upaya memberantas korupsi. Visi utamanya adalah: (1) menciptakan masyarakat Malaysia yang terbebas dari praktik korupsi, dengan landasan nilai spiritual dan moral yang kuat serta dipimpin oleh pemerintahan yang bersih, efisien, dan dapat dipercaya; (2) mengembangkan SPRM menjadi lembaga pemberantasan korupsi yang profesional dan terdepan di dunia, yang berpegang pada prinsip keadilan, ketegasan, dan integritas.<sup>4</sup>

## 2. Metode

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan hukum positif di Indonesia, dengan menitikberatkan pada perbandingan hukum pidana antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani kasus Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelusuri serta menilai peraturan yang relevan dengan isu hukum yang dibahas, sementara pendekatan konseptual bertujuan untuk menganalisis berbagai konsep, asas, dan teori hukum yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup buku, jurnal akademik, dan peraturan perundang-undangan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

## 3. Hasil dan Diskusi

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk terpadat di ASEAN, memiliki latar belakang sejarah yang panjang dengan banyak pengaruh dari dalam dan luar yang membentuk kerangka hukum negara tersebut. Dari kearifan lokal yang terdapat dalam hukum adat, hukum Islam yang diikuti oleh sebagian besar masyarakat, hingga dampak hukum Belanda pada era kolonial, semua komponen ini bersatu membentuk sistem hukum Indonesia yang rumit dan beragam.

Karena pernah berada di bawah kekuasaan Inggris, sistem hukum di Malaysia banyak dipengaruhi oleh Common Law yang merupakan sistem hukum Inggris. Malaysia sendiri termasuk dalam 53 negara anggota persekutuan (Commonwealth). Setelah pengaruh Inggris masuk, sistem Common Law mulai diterapkan. Kedua sistem hukum—hukum adat yang berakar dari ajaran Islam dan hukum Inggris—diberlakukan secara berdampingan, meski terdapat perbedaan dalam penerapannya. Penyesuaian terhadap hukum adat berbasis ajaran Islam ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk mencegah terjadinya konflik sosial dan memastikan tidak adanya kekosongan hukum.<sup>5</sup>

Wetboek van Strafrecht Belanda yang di kodifikasi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta aturan hukum lain yang mengatur sanksi pidana, menjadi dasar hukum dalam pemberian hukuman. Sanksi pidana memiliki fungsi preventif, yakni diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan dan pelanggaran oleh individu.

<sup>4</sup> Utomo, Sigit Tri. *Pendidikan Anti Korupsi berbasis Aswaja*. Mata Kata Inspirasi, (2023)

<sup>5</sup> Pramono, Budi, and S. H. Agung Pramono. *Perbandingan Sistem Hukum Dalam Konteks Global Civil Law, Common Law, Socialist Law, Islamic Law, Customary Law, Indonesian Law*. Scopindo Media Pustaka, (2023)

Namun, sanksi pidana sebaiknya dipandang sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*), yang digunakan apabila sanksi atau penanganan di bidang hukum lain tidak lagi efektif dalam mengatasi pelanggaran atau tindak kejahatan, termasuk korupsi.<sup>6</sup>

Hukum pidana di Malaysia diatur dalam Kanun Keseksaan, yang merupakan hasil adaptasi dari sistem hukum pidana Inggris namun telah disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan lokal. Malaysia menerapkan sistem hukum ganda, di mana Mahkamah Syariah memiliki wewenang khusus untuk mengadili perkara-perkara tertentu yang melibatkan umat Islam. Keberadaan dua sistem hukum ini menimbulkan dinamika tersendiri dalam penerapan hukum pidana, karena terdapat interaksi bahkan potensi ketegangan antara hukum sekuler dan hukum berbasis syariah.<sup>7</sup>

### Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Malaysia

Indonesia dan Malaysia menganut sistem yang tidak sama, yang perbedaannya dipengaruhi oleh latar belakang kolonial masing-masing. Indonesia dipengaruhi oleh penjajahan Belanda, sementara Malaysia berada di bawah pengaruh kekuasaan Inggris. Warisan kolonial ini turut membentuk dan memengaruhi sistem hukum yang berlaku di kedua negara.

#### a. Sistem Hukum Indonesia

Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental, yang juga dikenal sebagai sistem *Civil Law*. Pilihan ini merupakan akibat dari pengaruh kolonial Belanda, di mana Indonesia mengadopsi sistem hukum yang diwariskan oleh Belanda. *Civil Law* sendiri berakar dari tradisi hukum Romawi yang berkembang pada era Kekaisaran Justinianus sekitar abad ke-4. Dalam sistem ini, hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan dengan yurisprudensi, karena putusan hakim hanya berlaku untuk para pihak dalam perkara tertentu dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum.<sup>8</sup>

#### b. Sistem Hukum Malaysia

Malaysia menerapkan sistem Common Law. Common Law sendiri berlaku di Inggris pada abad ke 11 dan mulai berlaku di Malaysia selama periode penjajahan yang di lakukan oleh koloni Inggris hingga hari ini. Dalam sistem Common Law, sumber hukum utama berasal dari keputusan pengadilan, dan melalui keputusan tersebut, prinsip-prinsip hukum dibentuk serta menjadi norma yang berlaku secara komprehensif. Common Law juga mengakui adanya hukum adat, peraturan perundang-undangan, dan aturan administrasi negara.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Wibowo, Kurniawan Tri, MH SH, and S. H. Warih Anjari. *Hukum pidana materiil*. Prenada Media, (2022)

<sup>7</sup> Kamseno, Sigit. "Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia dengan Malaysia Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* Vol.1, No.1 (2024)

<sup>8</sup> Huda, H. M., & Sh, M. *Perbandingan Sistem Hukum*. CV Cendekia Press (2020).

<sup>9</sup> *Ibid*

## **Mekanisme Penyelesaian Kasus Korupsi Oleh KPK di Indonesia dan SPRM di Malaysia**

Menghapuskan korupsi di Indonesia adalah tugas yang kompleks dan memerlukan upaya berkelanjutan dengan keterlibatan semua elemen. Terdapat tiga pendekatan dalam upaya mengatasi korupsi yang sedang di terapkan di Indonesia, yang disebut oleh KPK sebagai Trisula strategi inti, yaitu Penindakan, Pencegahan, dan Pendidikan.<sup>10</sup>

### **• Mekanisme Penyelesaian Kasus Korupsi Oleh Lembaga KPK di Indonesia.**

#### **a. Sula Penindakan.**

Sula Penindakan merupakan pendekatan represif KPK untuk menyeret pelaku korupsi ke pengadilan, mengajukan tuntutan, serta menghadirkan saksi dan bukti yang mendukung kasus tersebut. Strategi ini meliputi beberapa tahap: penanganan pengaduan masyarakat, melakukan penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan. Pengaduan masyarakat merupakan sumber informasi penting dalam menangani dan memberantas korupsi. Oleh karena itu, KPK meningkatkan sistem pelaporan untuk mendorong masyarakat melaporkan praktik korupsi. Laporan dugaan tindak pidana korupsi dapat disampaikan melalui situs web KPK.<sup>11</sup>

#### **b. Sula Pencegahan**

Harus diakui bahwa lemahnya supremasi hukum di Indonesia masih menciptakan peluang berlangsungnya praktek korupsi. Misalnya, proses layanan publik yang rumit atau proses perizinan yang berbelit-belit dapat menyebabkan terjadinya suap dan penyalahgunaan wewenang. Sistem yang rawan korupsi sering muncul dalam pengadaan barang dan jasa, di mana konflik kepentingan sangat marak. Pencegahan adalah upaya perbaikan sistem untuk meminimalisir terjadinya praktik korupsi. Dengan pendekatan ini, maka KPK akan melakukan pengkajian dan memberi saran serta usulan kepada kementerian atau lembaga negara lainnya guna melaksanakan pemulihan yang diperlukan.<sup>12</sup>

#### **c. Sula Pendidikan**

Sula Pendidikan menggalakkan kampanye dan upaya edukasi yang bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap korupsi, dengan menekankan bahwa korupsi memiliki dampak buruk dan harus dilawan secara kolektif. Harus diakui bahwa pemahaman masyarakat tentang korupsi belum seragam. Contoh sederhananya adalah praktik pemberian "uang ucapan terima kasih" kepada pejabat pelayanan publik, yang masih dianggap sebagai perilaku yang wajar. Padahal, uang ucapan terima kasih ini merupakan gratifikasi yang dapat memicu terjadinya korupsi.<sup>13</sup>

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat korupsi di suatu negara. Di Indonesia, nilai IPK mengalami

<sup>10</sup> Kenneth, Nathanael. "Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* Vol.2. No1 (2024)

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*



fluktuasi dari tahun ke tahun. Antara tahun 2021 hingga 2022, skor IPK Indonesia menurun dari 38 menjadi 34, yang berdampak pada posisi Indonesia di peringkat ke-110 dari 180 negara. Meski pada tahun 2024 terjadi sedikit peningkatan skor menjadi 37, kenaikan ini belum cukup signifikan untuk mengubah status Indonesia yang masih tergolong sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi.<sup>14</sup>

### **Mekanisme Penyelesaian Kasus Korupsi oleh SPRM Malaysia.**

Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia (SPRM) adalah sebuah lembaga independen yang bertanggung jawab mengawasi penerapan hukum antikorupsi di Malaysia. Lembaga ini memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, serta pemberantasan praktik korupsi yang terjadi di Malaysia. Selain itu, SPRM juga berwenang dalam melaksanakan penyadapan dan menahan individu yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Keberadaan SPRM menunjukkan komitmen pemerintah Malaysia dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam menangani masalah korupsi.<sup>15</sup>

#### **a. Transparansi**

Transparansi terus mengalami progres, terlebih SPRM bertindak sebagai institusi independen dengan sifatnya yang transparansi dan kredibel dalam menangani investigasi kasus korupsi. Masyarakat dapat mengakses proses hukum yang dilakukan oleh SPRM, sehingga menciptakan pemahaman yang lebih jelas tentang jalannya proses hukum.<sup>16</sup>

#### **b. Akuntabilitas**

Akuntabilitas SPRM meningkat karena lembaga ini berkewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban secara resmi terhadap masyarakat dan institusi pemerintah. Sebagai lembaga yang mandiri, SPRM wajib memberikan laporan secara transparan mengenai hasil penyelidikan dan tindakan hukum yang telah dilaksanakan kepada publik serta parlemen.<sup>17</sup>

#### **c. Efektivitas**

Kemampuan SPRM dalam menangani kasus korupsi menjadi lebih efektif berkat kewenangan dan otoritas yang luas untuk melaksanakan penyelidikan, penuntutan, serta langkah-langkah penanganan korupsi. Dengan komitmen yang tinggi, serta dukungan penuh dari pemerintah, SPRM mampu bertindak dengan tegas dan efisien terhadap para koruptor.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Kenneth, Nathanael. "Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* Vol.2, No.1 (2024)

<sup>15</sup> Ginting, Yuni Priskila, et al. "Perbandingan Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dan Negara Malaysia Berdasarkan Sistem Hukumnya." *Jurnal Pengabdian West Science* Vol.2, No.6 (2023)

<sup>16</sup> Irawati, Ade Lusy, Timbul Dompok, and Etika Khairina. "Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)*. Vol. 6. (2024)

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

Sebagai lembaga yang tergolong masih baru, KPK perlu berkaca dari cara kerja dan pengalaman dari instansi anti-korupsi di negara lain, seperti SPRM Malaysia. Sistem dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga anti-korupsi Malaysia terbukti efektif dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini tercermin dari peringkat Malaysia pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang melibatkan 180 negara, di mana Malaysia menempati posisi ke-57 dengan skor 50.<sup>19</sup>

#### 4. Kesimpulan

Perbandingan antara sistem hukum pidana Indonesia dan Malaysia dalam menangani tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa meskipun keduanya memiliki komitmen yang kuat melalui pembentukan lembaga khusus (KPK di Indonesia dan SPRM di Malaysia), efektivitas pelaksanaannya masih berbeda. KPK menjalankan strategi Trisula melalui pendekatan penindakan, pencegahan, dan pendidikan, namun masih menghadapi tantangan besar dalam hal konsistensi penegakan hukum dan rendahnya indeks persepsi korupsi. Sebaliknya, SPRM menunjukkan kemajuan yang lebih stabil melalui penerapan sistem yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel.

Perbedaan sistem hukum yang dipengaruhi oleh latar belakang kolonial turut membentuk karakteristik hukum pidana di masing-masing negara—Indonesia dengan sistem civil law dan Malaysia dengan common law. Hal ini memengaruhi pendekatan terhadap pembuktian, prosedur hukum, dan otoritas lembaga peradilan dalam menangani kasus korupsi.

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar Indonesia memperkuat independensi KPK, meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum, dan mengembangkan sistem akuntabilitas publik yang lebih transparan. Selain itu, pembelajaran dari model kelembagaan dan pendekatan Malaysia dapat dijadikan referensi dalam mereformasi kebijakan antikorupsi nasional secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

#### Acknowledgments

Terimakasih diucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan artikel ini.

#### Kontribusi Penulis

Kedua penulis berkontribusi dalam penyusunan artikel ini.

#### Konflik kepentingan

Pada artikel tidak ada konflik kepentingan.

---

<sup>19</sup> Riauroikha, Hilmalia Sesy, et al. "Tindak Pidana Korupsi yang Melibatkan Sektor Swasta dalam Perspektif Kejahatan Lintas Negara (Studi Perbandingan Malaysia)." *UNES Law Review* Vol. 6. No.1 (2023)

## References

### Buku-Buku

Feka, Mikhael. (2024) *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Utomo, Sigit Tri. (2023) *Pendidikan Anti Korupsi berbasis Aswaja*. Mata Kata Inspirasi

Pramono, Budi, and S. H. Agung Pramono. (2023) *Perbandingan Sistem Hukum Dalam Konteks Global Civil Law, Common Law, Socialist Law, Islamic Law, Customary Law, Indonesian Law*. Scopindo Media Pustaka

Wibowo, Kurniawan Tri, MH SH, and S. H. Warih Anjari. (2022) *Hukum pidana materiil*. Prenada Media

Huda, H. M., & Sh, M. (2020). *Perbandingan Sistem Hukum*. CV Cendekia Press.

### Jurnal

Putri, Dwina (2021). "Korupsi Dan Prilaku Koruptif." *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*. Vol.5. No.2

Badjuri, Achmad (2011). "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol. 18. No.1

Kenneth, Nathanael (2024). "Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* Vol.2. No1

Irawati, Ade Lusy, Timbul Dompok, and Etika Khairina (2024). "Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)*. Vol. 6.

Ginting, Yuni Priskila (2023). "Perbandingan Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dan Negara Malaysia Berdasarkan Sistem Hukumnya." *Jurnal Pengabdian West Science* Vol.2, No.6

Kamseno, Sigit. (2024) "Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia dengan Malaysia Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* Vol.1, No.1

Kenneth, Nathanael. (2024) "Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* Vol.2, No.1



Riauroikha, Hilmalia Sesy, (2023). "Tindak Pidana Korupsi yang Melibatkan Sektor Swasta dalam Perspektif Kejahatan Lintas Negara (Studi Perbandingan Malaysia)." *UNES Law Review* Vol. 6. No.1

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Kasus Korupsi. LN. 1999/ No. 140, TLN NO.3874, LL SETNEG: 15 HLM

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. LN. 2002/ No. 137, TLN NO. 4250, LL SETNEG: 27 HLM

Akta Nomor 694 Tentang Suruhanjaya Pemberantasan Rasuah Malaysia